

ABSTRAK

Dziki Muhammad Dzikron : *Politik Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Pemda Kabupaten Pangandaran melalui suatu lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melaksanakan Perda No. 17 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui Peraturan ini diharapkan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air laut atau pantai. Sedangkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah terjadinya pencemaran air laut atau pantai akibat limbah domestik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Politik dalam pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Produk Hukum dan Pengimplementasiannya serta tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kerangka Pemikiran pada penelitian ini ialah pelaksanaan politik hukum dan implementasi kebijakan sebagai salah satu upaya guna mengurangi pencemaran air akibat limbah domestik. Penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu implementasi peraturan daerah. Peneliti menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah* dan implementasi kebijakan.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* dan teori yang relevan.

Hasil Penelitian ini adalah telah memaparkan bahwasanya : 1) Pemda Kab. Pangandaran melalui DKLH harus melakukan KLHS (Kajian Lingkungan Strategis) dan memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pencemaran lingkungan, 2) Produk Hukum dan Implementasinya telah lengkap dan melaksanakan tugas sesuai aturan, melakukan pengecekan serta pengawasan pada lingkungan. Namun sumber daya yang ada di Kab. Pangandaran terkait implementasi Perda masih belum lengkap. Dokumen dan izin lingkungan tidak dimiliki pengelola hotel dan belum ada sarana guna pengelolaan limbah, maka terjadi pencemaran air khususnya pantai Pangandaran, 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai dengan prinsip meugutamakan kelestarian alam memelihara kemaslahatan umat yaitu *Hifdz din Hifdz aql*, dan prinsip *tauhidullah*.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Perda, Perlindungan Lingkungan Hidup.*